



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada tanggal 7 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dan telah diadakan perbaikan pada persidangan tanggal 9 Februari 2015 dengan uraian sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/01/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 karena itu antara Tergugat dengan Penggugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 2 Januari 2012 tetapi anak tersebut telah meninggal dunia pada 8 September 2012;
 - ANAK KEDUA, lahir tanggal 5 Juli 2014;
- 3 Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di Bombana selama empat tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- 5 Bahwa seringkali terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat ulah Tergugat yang sering menelpon mantan istrinya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan jika setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berbuat kasar dengan mengancam bahkan memukul dan menendang Penggugat;
- 6 Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pada Bulan Agustus Tahun 2012, Tergugat menelpon mantan istrinya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada waktu itu Tergugat berbuat kasar dengan memukul dan menendang Penggugat;
- 7 Bahwa setelah kejadian tersebut sering kali Tergugat berbuat kasar pada Penggugat akan tetapi Penggugat mencoba untuk tetap bersabar;
- 8 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 5 Nopember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun lima bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua sementara Tergugat tetap tinggal di rumah tinggal bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- 9 Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat telah mengancam terus kepada Penggugat dan pernah mengikrarkan kepada keluarga Penggugat akan dibunuh salah satunya bahkan Penggugat sendiri sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah selamanya;
- 10 Bahwa aparat pemerintah setempat telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 11 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena kekerasan fisik dan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dan Tergugat;
- 12 Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 19 Januari 2015 Penggugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2015 dan 9 Februari 2015 dengan Mediator Hakim Drs. Akramudin, M.H. namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 9 Februari 2015 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 9 Februari 2015 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita point 1 (satu), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 18 Oktober 2009;
- 2 Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita poin 2 (dua), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poita point 3 (tiga), sebab pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar yang dalil Penggugat posita point 4 (empat) jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bombana, kemudian pindah ke Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- 5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita point 5 (lima) jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menelpon mantan istri Tergugat. Tergugat memang pernah menelpon mantan istri Tergugat namun hanya 1 (satu) kali itupun hanya untuk silaturahmi;
- 6 Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita point 6 (enam), Tergugat tidak pernah lagi menelpon mantan istri Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menendang atau mengancam Penggugat, namun Tergugat pernah 1 (satu) kali memukul Penggugat karena Penggugat berbicara terlalu kasar kepada Tergugat;
- 7 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Nopember 2013, sebab pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk bekerja kebun sementara Penggugat pergi dengan laki-laki lain di Kendari; kemudian Tergugat pergi mencari Penggugat di Kendari dan berniat untuk menjemputnya, akan tetapi Penggugat tinggal bersama laki-laki lain di sana di rumah kos dan menurut keterangan tetangga kos bahwa sudah 3 (tiga) hari laki-laki tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 8 Bahwa tidak benar jika Tergugat ingin membunuh Penggugat dan keluarga sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita point 10 (sepuluh), yang benar adalah setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat merasa malu sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk bercerai karena Penggugat telah pergi dengan laki-laki yang bukan muhrim;
- 9 Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat mengajukan

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe Nomor 128/01/XI/2009 Tanggal 9 Nopember 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di kantor Pos dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 50 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bombana kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bombana, bahkan saksi pernah tinggal selama 5 (lima) hari di Bombana, dan ketika saksi di Bombana Pengugat menceritakan kepada saksi jika sering bertengkar dengan Tergugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe; sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dan antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II : SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 40 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bombana, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, dan saksi juga tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat; saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga saat ini;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah ditempuh mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat sering menelepon mantan istrinya yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memukul Penggugat sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menerima/membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. dalil-dalil yang disangkali Tergugat adalah bahwa tidak benar jika Tergugat sering menelpon mantan istri Tergugat sebab Tergugat hanya satu kali menelepon hanya untuk bersilaturahmi, dan tidak benar pula jika Tergugat sering memukul, menendang Penggugat, Tergugat hanya satu kali saja memukul Penggugat itupun karena Penggugat telah berkata terlalu kasar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2013, karena Penggugat telah bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya. Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat menelpon mantan istrinya dan sering memukul Penggugat? hal mana menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sejak Nopember 2013, namun Tergugat membantah jika pisah tempat tinggal karena ulah Tergugat, namun karena Penggugat telah bersama laki-laki lain. Oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatan cerainya, dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu),

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terdapat adanya larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini (cerai gugat) sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua saksi Penggugat maka terbukti bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat saksi pertama Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena disebabkan Tergugat sering menelepon mantan istrinya, dan Tergugat sering memukul Penggugat. Dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil kesaksian. Sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran namun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui benar pernah menelepon mantan istrinya cuma hanya 1 (satu) kali dan hanya untuk bersilaturahmi dan pernah menampar Penggugat hanya 1 (satu) kali karena Penggugat bicara kasar, dalil klausul Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan, sehingga harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap Tergugat mengakui dalil Penggugat bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menelepon mantan istrinya dan sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui dan melihat sendiri jika sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik lagi, bahkan keduanya tidak saling mengunjungi dan memperdulikan lagi; kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku orang tua Penggugat telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat maka terbukti bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan pada bulan Maret 2013, namun dicabut akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak kembali rukun dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat, dan Tergugatpun menyatakan jika tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah hari Minggu, 18 Oktober 2009;
- 2 Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan istrinya, sehingga

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una



menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sering disertai kekerasan terhadap Penggugat;

- 4 Bahwa pada bulan Maret 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama namun dicabut akan tetapi ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa kembali hidup rukun;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dimana Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe; sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- 6 Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- 7 Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat didepan persidangan bertekad untuk berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugatpun tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan antara keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami istri;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah berpisah dan tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa yang menjadi titik utama sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering menelpon mantan istrinya dan Penggugat merasa cemburu sehingga menimbulkan pertengkaran antara keduanya, yang disertai dengan kekerasan terhadap Penggugat; kejadian tersebut menimbulkan kebencian Penggugat hingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat, demikian pula Tergugat menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat; maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, akibatnya hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah sulit dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengakhiri pernikahannya / bercerai dengan Tergugat yang telah didukung oleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



رءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلاً من سعته وكان واسعا حكيماً

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe sebagai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tempat kediaman Penggugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe tempat

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Unaaha, pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera


H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA Una